



MEMBANGUN MUTU PENDIDIKAN HINGGA KE WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

Arif Wibowo
IAIN Pontianak

ABSTRAK

Negara hadir untuk memberikan kepastian hak-hak konstitusional warga Negara, tanpa terkecuali hak mendapatkan pendidikan sebagai hak fundamental warga Negara, adapun Indonesia merupakan archipelagic state yang tidak mudah untuk menjangkau antar wilayah, maka pemerintah dan pemerintah Daerah seyogianya memberikan perhatian khusus untuk mewujudkan pemerataan hak warga Negara. Dalam kajian ini penulis menyajikan tulisan deskriptif prespektif pendekatan yuridis normatif peraturan perundang-undangan sebagai konsep untuk memberikan nilai-nilai mengangkat hak konstitusional warga Negara tanpa terkecuali yang tinggal di wilayah perbatasan Negara bahwa warga Negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang yang mengatur perihal Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci : Pemerintah, Mutu Pendidikan, Pendidikan Perbatasan.

PENDAHULUAN

Kondisi wilayah diperbatasan saat ini belum terbilang sebanding lurus dengan kondisi wilayah perkotaan yang telah dimanjakan dengan berbagai fasilitas pelayanan sedangkan saat ini masyarakat perbatasan sangat mengharapkan dapat merasakan fasilitas-fasilitas tersebut termasuk fasilitas pendidikan yang sudah menjadi idaman sejak lama masyarakat yang hingga kini sprit dalam diri mereka tidak pernah luntur untuk tetap tinggal di wilayah perbatasan.

Melihat perubahan peningkatan pelayanan pendidikan yang cukup pesat di perkotaan cukup nampak pendidikan yang masif tersebut di perkotaan belum memberikan dampak yang signifikan untuk daerah-daerah yang jauh dari perkotaan serta wilayah di perbatasan, sedangkan amanah konstitusi cukup jelas bahwa Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia, amanah ini tercantum pada Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 berbunyi: "Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran", dilanjutkan Pasal 31 ayat (2) berbunyi "Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib Membiayai." Amanah tersebut merupakan Amanah konstitusi yang diserahkan kepada pemerintah selaku pelaksana yang ironinya hingga saat ini menjadi pekerjaan rumah yang belum rampung untuk dituntaskan.

Langkah negara tidak hanya sebatas cita-cita sebagai negara penganut ideologi *social welfare state*, langkah untuk mewujudkan pendidikan bagi semua lapisan masyarakat tertuang dalam Pasal 31 ayat (3) “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan Nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-undang.”, cukup jelas sistem yang dibangun oleh pemerintah untuk mewujudkan manah konstitusi supaya tidak ada disparitas bagi warga negara yang tinggal dipertanian maupun wilayah yang jauh dari pantauan pemerintah.

Bahwa apa yang menjadi amanah Konstitusi dapat dilihat dengan potret kondisi pendidikan di wilayah perbatasan negara, dimana mutu pendidikan sangat jauh dari harapan dan perlu menjadi perhatian khusus agar output yang diharapkan berupa kualitas pendidikan dapat tercapai sesuai konsep sistem pendidikan nasional, baik mutu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar maupun jenjang pendidikan menengah, berdasarkan potret kecil kondisi mutu pendidikan di wilayah perbatasan telah diatur secara konstitusional Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan diatur dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Cukup berumur Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, hampir 2 (dua) dekade hadir sebagai payung hukum pelaksanaan sistem pendidikan nasional berdasarkan pokok pikiran konsideran Undang-Undang tersebut menyatakan “bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan”, sebenarnya apa konsep mutu pendidikan yang merupakan hak konstitusional warga negara, serta bagaimana langkah pemerintah untuk memperhatikan mutu pendidikan bagi warga di perbatasan negara?, artikel ini mencoba untuk menjelaskan dalam pandangan hukum tata negara.

PEMBAHASAN

1. Legitimasi Hak Pendidikan

Pendidikan itu memiliki tempat yang tinggi karena pendidikan merupakan kunci dalam memajukan bangsa tidak heran jika para tokoh pendidik sebelum kemerdekaan memberikan perhatian yang lebih untuk kondisi dunia pendidikan saat itu yang sangat memperhatikan, menurut K.H. Ahmad Dahlan yang berpandangan “bahwa pendidikan harus membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk kemajuan materiil”. Oleh karena itu pendidikan yang baik adalah pendidikan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat di mana siswa itu hidup. Dengan pendapatnya yang demikian itu, sesungguhnya Ahmad Dahlan mengkritik kaum tradisionalis yang menjalankan model pendidikan yang diwarisi secara turun-temurun tanpa mencoba melihat relevansinya dengan perkembangan jaman.”², serta menurut Bapak Pendidikan yakni Ki Hajar Dewantara bahwa “tujuan pendidikan adalah “penguasaan diri” sebab di sinilah pendidikan memanusiawikan manusia (humanisasi),.

² Abuddin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaharu Pendidikan Islam di Indonesia*, (PT. Raja Grafindo Persada 2005) 102.

dapat dipahami bahwa tujuan pendidikan tidak lain sebagai bekal kehidupan, dimana dinamika kehidupan dipengaruhi perubahan dan kemajuan zaman, dan memberi pandangan humanisme menumbuhkan sikap dewasa dalam kerangka persatuan dan kesatuan bangsa ini yang notabene memiliki latar belakang masyarakat pluralistik. Serta dipertegas dalam konstitusi pada alinea keempat bahwa pendidikan memiliki peran untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”, ini merupakan komitmen para *founding father* meletakkan ideologi *welfare state* bahwa kesejahteraan dalam bidang pendidikan memiliki kontribusi besar untuk kemajuan bagi tatanan bangsa Indonesia

sebagai hak yang melekat dalam diri warga Negara Indonesia maka hak mendapat pendidikan juga ditegaskan dalam Undang-Undang yang mengatur perihal Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”³.

Serta hak tersebut yang memberikan fungsi bahwa pendidikan untuk mencerdaskan bangsa telah digariskan oleh konstitusi dan Setidaknya telah tiga kali pergantian Undang-Undang yang mengatur sistem pendidikan Indonesia dengan pokok pikiran yang menyatakan “bahwa untuk mewujudkan pembangunan nasional di bidang pendidikan diperlukan peningkatan dan penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan nasional”, tertuang pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan representasi cita-cita yang dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, yang sebagai dasar diterbitkannya Undang-Undang sebagai payung hukum guna mengatur pendidikan secara nasional serta tidak lain berfungsi untuk mewujudkan tujuan tersebut untuk memenuhi hajat dasar hak warga negara.

Dilihat dari peraturan Perundang-undangan yang tertinggi pada pada paragraf diatas maka kita dapat Mengenal asas keseimbangan pada pasal 31 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 bahwasanya antara hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan merupakan hubungan antara pemerintah dengan warga negara, secara historis Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 mengalami amandemen empat kali, termasuk amandemen pasal 31 pada Bab XIII dengan tambahan ayat yang membuktikan negara konsen dalam memperhatikan hak warga negara dalam bidang pendidikan, seperti bunyi ayat (4) yang merupakan tambahan hasil amandemen keempat yakni “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”, serta tambahan ayat (5) berbunyi “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”⁴, secara tekstual memang ini sekedar penambahan amanah konstitusi kepada pemerintah, tetapi jika dipandang dalam ilmu peraturan perundang-undangan ini merupakan perintah secara *hierarki* kepada peraturan perundang-undangan dibawah untuk diakui dan dipenuhi hak warga negara untuk mendapat pendidikan dan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah melalui organ-organ yang dibentuk pemerintah.

³ Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 12

⁴ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 31

Saat ini dapat dilihat Keadaan empiris masyarakat Indonesia untuk dunia pendidikan terutama diperbatasan, karena beberapa faktor yang mengakibatkan hak dasar mendapat pendidikan yang layak belum terpenuhi termasuk perhatian pada sumber daya manusia yang terdiri dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta faktor fasilitas yang mempengaruhi mutu pendidikan, Kondisi ini menimbulkan pertanyaan yang cukup pelik padahal secara empiris produk peraturan Perundang-Undangan terbukti bahwa pemerintah memiliki produk hukum seputar pendidikan yang melimpah tetapi belum terasa wujud keadilan pemerataan yang dirasakan masyarakat, menurut persepsi ilmu peraturan perundang-undangan bahwa kuantitas peraturan perundang-undangan bukan menjadi tolak ukur tercapainya cita-cita negara menuju *welfare state* tetapi peraturan yang fasilitatif dan akomodatif yang dapat memenuhi kebutuhan cita-cita negara dalam mendapat pengakuan hak fundamental mendapat pendidikan .

Berdasarkan uraian diatas bahwa pengaturan sebuah pendidikan Merupakan pengakuan hak fundamental warga negara untuk memperoleh hak asasi manusia dan ini selaras dengan perjanjian internasional kovenan bidang Ekonomi Sosial dan Budaya dan Kovenan Sipil dan Politik yang mendapat restu dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk diratifikasi menjadi Undang-Undang bahwa Hak atas pendidikan diperuntukkan bagi warga negara, serta menegaskan bahwa “Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka setuju bahwa pendidikan harus diarahkan pada pengembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran atas harkat dan martabatnya dan harus memperkuat penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan yang mendasar. Mereka selanjutnya setuju bahwa pendidikan harus membuat semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, memajukan rasa saling pengertian, toleransi dan persahabatan diantara semua bangsa dan ras, kelompok etnik atau agama, dan memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian”⁵.

2. Desentralisasi

Berbicara hak fundamental warga negara untuk mendapat pengakuan dari negara tidak dapat dipisahkan kewenangan pemerintah pusat dalam mengemban amanat pasal 31 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, apalagi dengan kondisi negara Indonesia secara geografis merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) terdiri atas satu gugus kepulauan besar atau lebih dan untuk dapat mengakses pulau satu ke pulau lain memerlukan infrastruktur yang perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat, sebagai negara dengan julukan negara kepulauan yang memiliki 17.508 pulau dan teritori serta terdapt lebih kurang 250 *zelfbesturende lanschappen* (daerah-daerah kecil)⁶ yang membentang mulai sabang sampai merauke dan memiliki penduduk yang beragam Agama, adat-istiadat tradisional, dan suku yang merupakan ciri nusantara sehingga bangsa ini harus bersatu supaya menjadi bangsa yang kuat, adapun ciri negara ini telah memiliki legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) “bahwa Negara Indonesia adalah Negara kesatuan”.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *Internasional Covenant On Economic, Social And Cultural Right* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), Terjemahan *Intenational Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (ICESCR) Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya, Pasal 13;

⁶ Lintje Anna Marpaung, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Andi Offset 2018) 177.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan untuk mewujudkan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, dan untuk menghadapi peluang serta tantangan kedepan dalam persaingan global maka pemerintah pusat perlu memperhatikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah terutama dalam penyelenggaraan pendidikan yang harus dapat dirasakan oleh semua masyarakat, adapun otonomi daerah diatur pada pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”, dan diatur pada ayat (2) yang berbunyi “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”

Apabila dikaji pembahasan paragraf diatas maka akan muncul apa sebenarnya konsep desentralisasi menurut ilmu hukum tata negara untuk mewujudkan pemerataan semua bidang kesejahteraan termasuk bidang pendidikan hingga dapat dirasakan masyarakat hingga ke pelosok daerah-daerah, sederhananya sistem desentralisasi merupakan subsistem dalam menjalankan roda organ pemerintahan dan ini berlaku dan diterapkan sebagai paradigma penyelenggaraan pemerintahan pada semua negara (*national state*) agar tepat dalam kerangka pembagian kekuasaan *local government*.

Menurut Philip Mawhod menyatakan “desentralisasi adalah pembagian dari sebagian kekuasaan pemerintah oleh kelompok yang berkuasa di pusat terhadap kelompok-kelompok lain yang masing-masing memiliki otoritas di dalam wilayah tertentu di suatu Negara”. Konsep ini telah disampaikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selaku organisasi internasional yang melindungi perdamaian dan keamanan dunia telah menyusun konsep-konsep desentralisasi bahwa batasan desentralisasi sebagai berikut : “*decentralization reverts to the transfer of authority away from the national capital whether by deconcentration to field officer or by devolution to local authorities or local bodies.*” Pengertian tersebut menyebutkan bahwa desentralisasi menunjukkan pada penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah baik dalam bentuk dekonsentrasi maupun dalam bentuk devolusi.⁷

Menurut Hans Kelsen dalam pandangan desentralisasi mengemukakan bahwa “desentralisasi merupakan salah satu bentuk negara, karena itu pengertian desentralisasi bertalian dengan pengertian negara. Negara adalah tatanan hukum (*legal order*)”. Jadi desentralisasi ini menyangkut sistem tatanan hukum dalam kaitannya dengan wilayah negara. Tatanan hukum desentralistik menunjukkan adanya berbagai kaidah hukum yang berlaku sah pada (bagian-bagian) wilayah yang berbeda. Ada kaidah yang berlaku sah untuk seluruh wilayah negara disebut kaidah sentral (*central norm*) dan kaidah yang berlaku sah dalam bagian-bagian wilayah lokal (*local norm*).⁸

Sedangkan menurut Bagir Manan atas pandangan Kelsen, bahwa desentralisasi dapat memiliki 2 (dua) pengertian yaitu: desentralisasi dalam arti statis bahwa desentralisasi ini memiliki konsep yang tidak mencerminkan kewenangan daerah untuk membuat aturan sendiri guna mengatur rumah tangganya sendiri. Sebab kaidah hukum yang berlaku sah untuk bagian wilayah tertentu untuk ditetapkan oleh pemerintah pusat. Adapun

⁷ Telaah Teoritis Tentang Sistem Desentralisasi Dalam Pengaturan Investasi di Indonesia Jemmy Sondakh Jurnal Hukum Unsrat . ISSN 1410-2358 hlm 3

⁸ Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Nuansa Cendekia, Bandung 2017), 122.

desentralisasi dalam arti dinamis yakni terkait dengan bahan yang membentuk kaidah hukum.

Pandangan para ahli diatas memang mengarah pada desentralisasi di bidang pemerintahan yang merupakan urusan dari pemerintah pusat ke organisasi-organisasi pemerintahan (*local government*) dalam menyelenggarakan kebijakan untuk kepentingan penduduk yang mendiami diwilayah *local government* tersebut, sedangkan dalam melaksanakan pelimpahan kewenangan dengan tujuan keberhasilan pelaksanaan desentralisasi tersebut setidaknya memperhatikan kondisi seperti : a. Kerangka kerja desentralisasi harus memperhatikan kaitan antara pembiayaan lokal dan wewenang fiskal dengan fungsi dan tanggung jawab pemberian pelayanan oleh pemerintah daerah; b. Masyarakat setempat harus diberi informasi mengenai kemungkinan biaya pelayanan dan penyampaian serta sumber-sumbernya, dengan harapan keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah harus bermakna; c. Masyarakat memerlukan mekanisme untuk menyampaikan pandangannya yang dapat mengikat politikus sebagai upaya mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; d. Harus ada sistem akuntabilitas yang berbasis pada publik, dan informasi yang transparan yang memungkinkan masyarakat untuk memonitor efektifitas kinerja pemerintah daerah; e. Instrumen desentralisasi seperti kerangka institusional yang sah, struktur tanggung jawab pemberian pelayanan dan sistem pemberian fiskal antara pemerintah harus di desain untuk mendorong sasaran-sasaran politikus.⁹

berdasarkan sistem desentralisasi diatas saat ini tatanan pemerintah Indonesia telah menerapkan konsep tersebut dan sebagai negara yang menerapkan doktrin *rectstaat* konsep desentralisasi tersebut tertuang dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (1) “Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi”, adapun untuk urusan konkuren pemerintah daerah dituangkan pada pasal 12 dimana Urusan Pemerintahan Daerah yang Wajib terkait Pelayanan Dasar meliputi:

- a. pendidikan
- b. kesehatan
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan
- f. sosial.¹⁰

urusan konkuren pada huruf (a) pada bidang pendidikan menjadi perhatian khusus, terutama pemerataan pembangunan mutu pendidikan bagi masyarakat dipelosok daerah maupun diperbatasan antar negara tetangga yang jauh dari kurangnya perhatian serius dari pemerintah, sedangkan dalam Pasal 50 ayat (2) disebutkan “Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional”¹¹.

Desentralisasi saat ini telah menjadi azas penyelenggaraan pemerintahan yang diterima secara universal dengan berbagai macam bentuk aplikasi di setiap negara. Hal ini sesuai dengan fakta bahwa tidak semua urusan pemerintahan dapat diselenggarakan secara

⁹ Ibid, Hlm 123-124.

¹⁰ Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12.

¹¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

sentralisasi, mengingat kondisi geografis, kompleksitas perkembangan masyarakat, kemajemukan struktur sosial dan budaya lokal serta adanya tuntutan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Secara umum desentralisasi memiliki tujuan dan dapat diklasifikasi ke dalam dua variabel penting, yaitu pertama peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan (yang merupakan pendekatan model efisiensi struktural/structural efficiency model) dan kedua peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan (yang merupakan pendekatan model partisipasi/participatory model). Setiap negara lazimnya memiliki titik berat yang berbeda dalam tujuan-tujuan desentralisasinya tergantung pada kesepakatan dalam konstitusi terhadap arah pertumbuhan (*direction of growth*) yang akan dicapai melalui desentralisasi.

Pada konsep desentralisasi mencakup beberapa makna yang mencakup hal-hal berikut yaitu distribusi kewenangan dari pusat ke daerah, yang berarti distribusi kewenangan pemerintah pusat dalam bentuk kewenangan dekonsentrasi dan delegasi kewenangan. Yang pertama adalah pemberian kewenangan ke organ pemerintah pusat di daerah dan yang kedua adalah delegasi kewenangan dari pemerintah pusat ke organ lokal. Sebaliknya, devolusi kewenangan berarti perpindahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah yang disertai dengan realokasi sumber penerimaan dan pembiayaan.

Sedangkan saat ini desentralisasi merupakan keharusan dan kebutuhan setiap masyarakat apapun bentuk dan ideologi negaranya. Praktik penyelenggaraan sentralisasi yang berlebihan terbukti menimbulkan kekecewaan dan ketidakpuasan warga masyarakat terhadap pemerintahannya. Desentralisasi sangat didambakan /disukai, dan karenanya memiliki nilai (*value*) yang lebih baik sedangkan sentralisasi bernilai buruk sehingga cenderung ditolak. Desentralisasi menurut berbagai pakar memiliki segi positif, diantaranya : secara ekonomi, meningkatkan efisiensi dalam penyediaan jasa dan barang publik yang dibutuhkan masyarakat setempat, mengurangi biaya, meningkatkan output dan lebih efektif dalam penggunaan sumber daya manusia.

3. Konsep Good Governance

Masyarakat dunia akademisi juga sebagai pemerhati kebijakan pemerintahan tidak asing dengan istilah *good governance* yang diartikan sebagai pemerintahan yang baik, di sini istilah *Good Governance* belum memberikan wujud kepastian apa yang diinginkan serta membutuhkan pembahasan yang lebih dalam, pada konsep mewujudkan sebuah pendidikan yang merupakan hak konstitusional warga negara, adapun istilah tersebut tidak luput dari sorotan masyarakat seberapa jauh keseriusan pemerintah dalam mewujudkan definisi yang tepat untuk bingkai *Good Governance*.

Untuk memahami dan mewujudkan tentang *Good Governance* tidak sekedar dipergunakan untuk membangun saja akan tetapi harus diiringi dengan sebuah wujud sebagai bukti konsekuensi terciptanya kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh masyarakat, adapun pemerintah perlu memberikan perhatian bahwa pemerintahan yang solid dan mengedepankan asas akuntabilitas maka perjalanan tersebut memegang prinsip demokrasi dan pasar, pemerintahan yang efisien, serta pemerintahan yang bebas dan bersih dari kegiatan korupsi, kolusi dan nepotisme, sedangkan prinsip tersebut merupakan induk sebuah konsep *Good Governance* termasuk pelaksanaan dalam bidang pendidikan yang perlu memperhatikan aspek di bawah ini:

Pelayanan Publik

Pendidikan merupakan hak dasar warga Negara yang dapat dirasakan langsung melalui pelayanan publik sebagaimana pada pasal 1 ayat (1) berbunyi “bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”¹².

Kajian konsep *Good Governance* bidang Pelayanan publik termasuk pada cakupan pelayanan bidang pendidikan yang masuk pada salah satu jenis pelayanan publik yang oleh pemerintah yang merupakan pemberian pelayanan kepada publik atau masyarakat.

Pelayanan publik model baru harus bersifat non-diskriminatif sebagaimana yang dimaksud oleh dasar teoritis yang digunakan, yaitu teori demokrasi yang menjamin adanya persamaan warga tanpa membedakan asal usul, suku, ras, etnik, agama, dan latar belakang kepartaian. Artinya setiap warganegara diperlakukan secara sama ketika berhadapan dengan birokrasi publik dalam menerima layanan sepanjang syarat yang ditentukan terpenuhi serta prinsip dari *good governance* merupakan Pelaksanaan sebagai tata pemerintahan yang baik yang menjadi bagian dari nilai-nilai dasar Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia yakni nilai kesatuan dan nilai otonomi, serta tertuang pada peraturan pelaksanaan yang menyatakan bahwa urusan pelayanan dasar yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah termasuk urusan pelayanan dasar penyelenggaraan pendidikan yang semula pada pasal 14 (1) huruf (f) bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan urusan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota¹³.

Bertitik tolak pada nilai-nilai dasar tersebut dapat dipahami bahwa kaidah transparansi dan keadilan dalam penyelenggaraan pelayanan publik bidang pendidikan melalui pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kemampuan tanggung jawab supaya pembangunan untuk mewujudkan pendidikan sebagai hak konstitusional hingga ke daerah dapat dirasakan oleh semua elemen masyarakat.

Mutu Pendidikan

Untuk memahami *good Governance* pada penyelenggaraan bidang pendidikan perlu memerhatikan aspek mutu pendidikan, adapun mutu dapat diartikan sebagai kualitas untuk memenuhi kebutuhan, dengan artian bahwa mutu merupakan tingkat kualitas yang harus dipenuhi dari yang diharapkan, untuk melihat pengertian mutu pendidikan dapat merujuk BAB I Pasal 1 ayat 1¹⁴ berbunyi “Mutu pendidikan adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan Sistem Pendidikan Nasional”.

Melihat mutu pendidikan yang dapat diraih melalui sistem pendidikan yang telah didesain untuk mencapai tujuan tersebut bahwa peran serta dari Negara untuk meningkatkan mutu pendidikan pada masing-masing satuan pendidikan pada setiap jenjang

¹² Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

¹³ A. Wibowo, 'Pengawasan Bidang Pendidikan Perspektif Undang-Undang Pemerintah Daerah (Studi Pada Jenjang Pendidikan Menengah Wilayah Perbatasan Entikong).' (2021) 22 *Jurnal Citra Justicia*, 103,109.

¹⁴ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

satuan pendidikan tersebut guna memperbaiki hasil penyelenggaraan pendidikan yang telah berjalan memiliki andil besar bahwanya Negara memberikan amanah arah kebijakan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan tujuan agar organ pelaksana penyelenggaraan pendidikan memiliki pijakan sesuai dengan arah kebijakan sistem pendidikan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan arahan bagi pengambil kebijakan hingga tingkat daerah supaya lebih tepat dalam memahami arti mutu pendidikan dan memberikan jaminan pemerataan mutu pendidikan hingga ke wilayah perbatasan Negara.

Pemerataan pelayanan pendidikan diberbagai jenjang pendidikan diserahkan kepada masing-masing pemangku kebijakan mulai dari tingkat nasional hingga pada tingkat pemerintah daerah sebagai pandangan landasan sosiologis empiris masyarakat Indonesia yang menginginkan jaminan pemerataan kesempatan pendidikan, sebagai tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global,

Pasal 11 ayat (1) berbunyi “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”¹⁵. Pasal tersebut menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki Peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di tiap-tiap daerah yang dipimpin tanpa pengecualian.

Adapun kualitas pendidikan dapat diklasifikasikan sebagai standar pendidikan yang tertuang pada BAB I ketentuan umum pasal 1 ayat (2) bahwa “Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia”¹⁶, Standar nasional pendidikan menjadi indikasi kualitas pendidikan yang diatur seminimal mungkin supaya pada setiap jenjang dapat dikembangkan secara optimal sesuai karakteristik dan kekhasan program pendidikan, untuk mengetahui standar pendidikan yang dirumuskan dan ditetapkan sebagai berikut:

Standar Nasional Pendidikan mencakup

- a. standar kompetensi lulusan
- b. standar isi
- c. standar proses
- d. standar penilaian Pendidikan
- e. standar tenaga kependidikan
- f. standar sarana dan prasarana
- g. standar pengelolaan, dan
- h. standar pembiayaan.

KESIMPULAN

Sebagai Negara kesatuan dengan sistem local district dimana kewenangan pemerintah telah dilimpahkan ke pemerintah daerah termasuk kewenangan bidang pendidikan diharapkan dapat dirasakan pada semua elemen warga Negara yang merupakan hak konstitusional dasar serta menjadi keharusan membuktikan kehadiran Negara ada hingga kewilayah perbatasan tanpa mengurangi mutu kualitas pendidikan yang terwujud dalam sistem pendidikan nasional

¹⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

¹⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ridwan. Juniarso, Sodik Sudrajat. Achmad, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Nuansa Cendekia, Bandung, 2017

Nata. Abuddin, Tokoh-Tokoh Pembaharu Pendidikan Islam di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

Lintje Anna Marpaung, Hukum Tata Negara Indonesia, Andi Offset, Yogyakarta, 2018;

Ni'matul Huda, Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta 2013;

Sri Soemantri, Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung 2014;

Jurnal

Jemmy Sondakh, Telaah Teoritis Tentang Sistem Desentralisasi Dalam Pengaturan Investasi di Indonesia Jurnal Hukum Unsrat . ISSN 1410-2358;

Rondonuwu, Arpi., Implementasi Good Governance dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan di Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan (2015) Jurnal Administrasi Publik UNSRAT (2015) 028, 24

Wibowo, A., Pengawasan Pendidikan Formal untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Perbatasan di Kabupaten Sanggau (2019). Jurnal Ilmu Hukum, 3(1) 23-39;

Wibowo, A., Pengawasan Bidang Pendidikan Perspektif Undang-Undang Pemerintah Daerah (Studi Pada Jenjang Pendidikan Menengah Wilayah Perbatasan Entikong) (2021) 22 Jurnal Citra Justicia, 103-114

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional Covenant On Economic, Social And Cultural Right (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), Terjemahan Intenational Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (ICESCR) Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

<https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Wacana/article/view/5205>